



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zainudin Bin Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Ngau Ipung, Rt.04, Rw.01, Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Pura Sajau, Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Kalimantan Timur sebagai Pemohon I ;

Warda Indrianti Binti Hammada, tempat dan tanggal lahir Cakke Endrekang, 24 April 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ngau Ipung, Rt.04, Rw.01, Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Pura Sajau, Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Maret 2019 di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam bernama Saifudin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung Pemohon II tidak bisa datang berada jauh di Sulawesi sehingga kakak kandung Pemohon II (Hosmalik) berwakil kepada Bapak Saifudin dengan maskawin berupa uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Rabi dan Bapak Syarifudin canning;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara^{â€}™ maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zainudin bin Abdul Rahman) dengan Pemohon II (Warda Indrianti binti Hammada) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2019 di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warda Indrianti NIK 6404046404770002 tertanggal 07 Mei 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501042810190002 kepala keluarga atas nama Zainudin tertanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501042804160001 kepala keluarga atas nama Warda Indriyanti tertanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 64/AC/2013/PA.Tse tanggal 14 Maret 2013 atas nama Warda Indrianti binti Hammada dan Mulyadi bin Duma yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe



5. Asli Surat Keterangan Perkawinan Belum Tercatat Nomor B.202/KUA.34.01.8/PW.01.2/09/2020 tertanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Zainudin NIK 310103112710004 tertanggal 13 September 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Sukartang bin Ambo Tang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawiranan POLRI, tempat kediaman di Jalan Damai Sabanar Baru RT.79 RW.19 Nomor. 50 Kelurahan Tanjung Selor Hilit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di Tanjung Selor jalan Garuda di rumah pihak perempuan, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon I karena saksi tidak hadir saat pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah namun istrinya sudah meninggal;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya karena masalah administrasi yaitu belum lengkapnya administrasi Pemohon I yang pada saat itu baru mengurus data kependudukan karena merupakan transmigran dari Jakarta;
2. Misnah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sengkawit Gang Garuda RT.54 RW.20 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di Jalan Sengkawit Gang Garuda Tanjung Selor tepatnya di rumah saksi dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hosmalik yang berada di Enrekang kemudian berwakil kepada imam yaitu bapak Ahmad Saifudin melalui sambungan telepon sebelum akad nikah berlangsung, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia
 - Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang namun saksi tidak ingat jumlah uang yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikah yang hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Rabi dan Syarifudin;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I berstatus duda mati sebelum menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai sebelum menikah dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan kekerabatan maupun sepersusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Ratih binti Rabi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sengkawit Gang Garuda RT.54 RW.20 Nomor 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan kurang lebih sekitar 06 Maret 2019 yang lalu di Jalan Sengkawit Gang Garuda Tanjung Selor tepatnya di rumah orang tua saksi dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hosmalik yang berada di Enrekang kemudian berwakil kepada imam yaitu bapak Ahmad Saifudin melalui sambungan telepon sebelum akad nikah berlangsung, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia
 - Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang namun saksi tidak ingat jumlah uang yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikah yang hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rabi dan Syarifudin Caning;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I berstatus sebagai duda mati dan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai sebelum keduanya menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam dan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Tanjung Selor pada 06 Maret 2019 dengan kakak kandung Pemohon II yang bernama Hosmalik yang berada di Enrekang sebagai wali nikah yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama bapak Saifudin karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dihadapan 2 (dua) orang saksi bernama Rabi dan Syarifudin Canning dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 dibayar tunai, dan Para Pemohon belum dikaruniai anak tidak ada halangan atau larang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Sukartang bin Ambo Tang, Misnah binti Hammada dan Ratih binti Rabi;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Cerai, fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat Perkawinan dan fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang isi bukti surat P.1 menjelaskan mengenai identitas Pemohon II yang bernama Warda Indrianti, lahir di Cakke Enrekang tanggal 24 April 1977, status perkawinan cerai hidup, agama Islam, dan beralamat di Pura Sajau RT. 004 Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang isi bukti surat P.2 menjelaskan mengenai identitas Pemohon I bernama Zainudin lahir di Jakarta tanggal 31 Desember 1971 dengan status perkawinan kawin belum tercatat;

Menimbang isi bukti surat P.3 menjelaskan mengenai identitas Pemohon II bernama Warda Indrianti lahir di Cakke Enrekang tanggal 24 April 1977 dengan status perkawinan cerai hidup. Keterangan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 2 (dua);

Menimbang isi bukti surat P.4 menjelaskan mengenai status perceraian Warda Indrianti yang telah resmi bercerai dengan Mulyadi bin Duma di Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 14 Maret 2013. Keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P.3 dan sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 2 (dua);

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa isi bukti surat P.5 menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur;

Menimbang bahwa isi bukti surat P.6 menjelaskan bahwa Zainudin lahir di Jakarta 31 Desember 1971 status perkawinan kawin belum tercatat, agama Islam, dan beralamat di Jalan Ngau Ipung Pura Sajau RT. 004 Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Pemohon I dalam permohonannya dan sesuai dengan alat bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi Sukartang bin Ambo Tang, saksi Misnah binti Hammada dan saksi Ratih binti Rabi mengenai:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di Gang Garuda Tanjung Selor tanggal 06 Maret 2019;
- Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai sebelum keduanya menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Adalah fakta yang saksi-saksi ketahui berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi karena saksi-saksi adalah teman Pemohon II, kakak kandung Pemohon II dan keponakan Pemohon II sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R Bg, dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi Misnah binti Hammada dan saksi Ratih binti Rabi mengenai:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hosmalik yang berada di Sulawesi dan berwakil kepada Imam bapak Saifudin melalui sambungan telepon sebelum akad nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Pemohon I memberikan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi bernama Rabi dan Syarifudin Canning;

Adalah fakta yang saksi-saksi ketahui berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi karena saksi-saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan keponakan Pemohon II sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R Bg, dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 06 Maret 2019 di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hosmalik yang berada di Sulawesi dan berwakil kepada Imam bapak Saifudin melalui sambungan telepon sebelum akad nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Bahwa maskwain yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa status Pemohon I adalah duda mati dan Pemohon II adalah janda cerai sebelum keduanya menikah;
7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara atau kerabat, serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 06 Maret 2019 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hosmalik yang berada di Sulawesi dan berwakil kepada Imam bapak Saifudin melalui sambungan telepon sebelum akad nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai, antara Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau kerabat lainnya, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, dan saat ini Para Pemohon belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menikahkan adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II berwakil kepada seorang Imam untuk menikahkan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai sebelum keduanya menikah, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya dapat dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Zainudin binti Abdul Rahman) dengan Pemohon II (Warda Indrianti binti Hammada) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 2019 di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)	